BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan penataan kembali terhadap kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur;
b. bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan TPA Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan TPA Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.
(2) UPTD Pengelolaan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A dengan wilayah kerja mencakup seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Pengelolaan TPA Sampah merupakan unsur pelaksana teknis operasional dibidang pengelolaan sampah.
(2) UPTD Pengelolaan TPA Sampah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan TPA Sampah, terdiri dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Subbagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan TPA Sampah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Pengelolaan TPA Sampah

Pasal 5

(1) UPTD Pengelolaan TPA Sampah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengolahan sampah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan TPA Sampah menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan teknis operasional dibidang pengelolaan TPA sampah;
    b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan;
    c. pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan sampah organik dan sampah non organik;
    d. pelaksanaan pemadatan, penimbunan, daur ulang materi, pengomposan dan pengubahan sampah menjadi sumber energi;
    e. pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam mengelola sampah; dan
    f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Pengelolaan TPA Sampah dalam melaksanakan pengelolaan dan pengolahan sampah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan, pengkoordinasian dan penyusunan program kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan TPA sampah;
    b. pengendalian pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan;
    c. pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian pengelolaan serta pengolahan sampah organik dan sampah non organik;
    d. pelaksanaan pengkoordinasian pemadatan, penimbunan, daur ulang materi, pengomposan dan pengubahan sampah menjadi sumber energi;
    e. pelaksanaan pengendalian pembinaan masyarakat dalam mengelola sampah;
    f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pengelolaan dan pengolahan sampah;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja pada UPTD Pengelolaan TPA Sampah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
b. pelaksanaan urusan perlengkapan, keuangan, aset, rumah tangga dan kepegawaian;
c. pelaksanaan pembinaan hukum dan hubungan masyarakat,
d. pelaksanaan urusan dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan TPA Sampah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.b.

Pasal 11

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Unsur-unsur lain pada UPTD Pengelolaan TPA Sampah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar satuan organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan pada UPTD Pengelolaan TPA Sampah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 13

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD.
(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk melakanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengelolaan TPA Sampah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Pengelolaan TPA Sampah akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 26 Juni 2018 M
11 Syawal 1439 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 26 Juni 2018 M
11 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

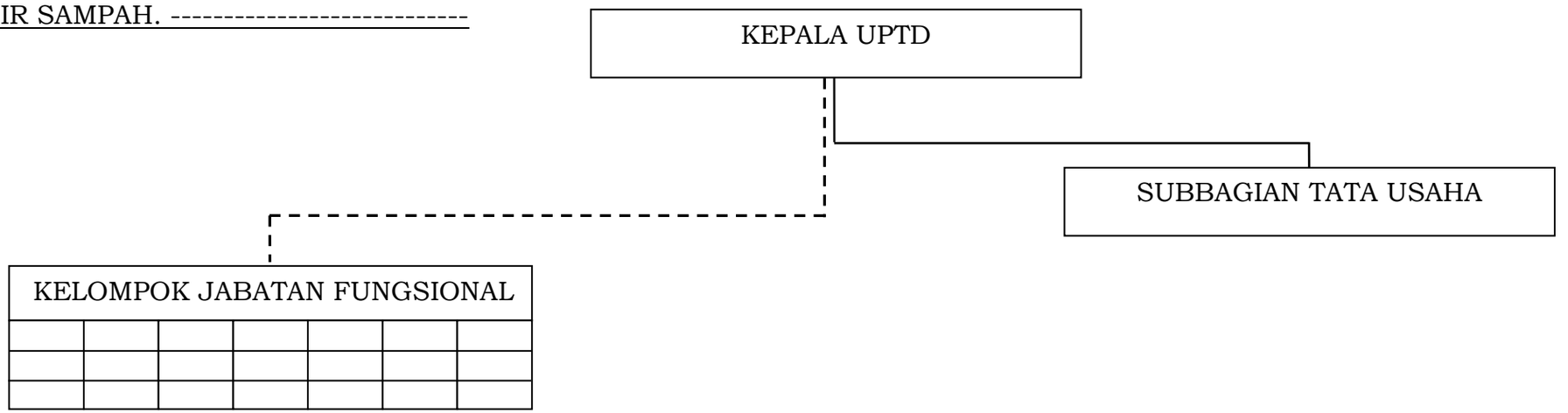
BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH. ----------



Keterangan:

1. _____ : Garis Pembinaan
2. ---------- : Garis Koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB